

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti berikut :

**PERATURAN-DAERAH** tentang pengambilan pasir, kerikil dan batu dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah dan pemungutan bea untuk perizinan.

**Pasal 1.**

(1) Dilarang mengambil atau menjuruh mengambil pasir, kerikil, batu dan bahan-bahan lain jang sedjenis dengan itu setjara besar-besaran dari perairan umum dalam Propinsi Djawa-Tengah jang dikuasai oleh Propinsi, tidak dengan izin dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini.

(2) Jang dimaksud dengan perairan umum dalam peraturan-daerah ini ialah dasar dan lereng sungai dan djalan air lainnja dalam keadaan air tertinggi menurut biasanja, termasuk djuga tanah ban-tarannja.

(3) Jang dimaksud dengan pengambilan pasir, kerikil, batu dan bahan-bahan lain jang sedjenis dengan itu setjara besar-besaran, ialah setiap pengambilan bahan-bahan tersebut dengan alat-alat bermesin atau dengan tenaga manusia tidak bagai keperluan diri pengambil. Jang dimaksud dengan pengambil dalam ajat ini ialah hanja perseorangan, sedang djika bahan-bahan itu dipergunakan buat keperluan perusahaan dan perdagangan, tidak dianggap untuk keperluan diri pengambil.

**Pasal 2.**

(1) Buat pengambil bahan-bahan selain dengan alat-alat bermesin, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dapat menundjuk seorang pegawai untuk memberikan izinnya.

(2) Penundjukan jang dimaksud dalam ajat (1) dari pasal ini diumumkan dalam Lembaran Propinsi.

(3) Bilamana ada keragu-raguan apakah sesuatu pengambilan, baik jang akan dimulai maupun jang sedang berdjalan, termasuk pengambilan setjara besar-besaran atau tidak, diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

(4) Permintaan izin buat pengambilan bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 1 diajukan dengan surat.

### Pasal 3.

Buat pengambilan bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 1, ketjuali jang tersebut dalam pasal 8, diwadjibkan membajar bea kepada Propinsi Djawa-Tengah, jang besarnja buat tiap-tiap pengambilan ditetapkan oleh jang berhak memberi izin dan disebutkan dalam surat izin itu dengan mengingat tarip jang ditentukan dalam pasal 7.

### Pasal 4.

(1) Izin diberikan dengan mengingat perdjandjian-perdjandjian umum seperti tersebut dibawah ini :

- a. semua izin, djuga jang diberikan untuk waktu jang tertentu, sewaktu-waktu dapat dihentikan atau ditjabut oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi ;
- b. djika sjarat-sjarat perizinan tidak dipenuhi, atau atas permintaan pemegang izin, izin jang diberikan oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ajat (1) dapat ditjabut oleh pegawai itu;
- c. semua kerusakan pada bangun-bangunan pengairan, termasuk pula tanggul dan bagian-bagian tanah jang berguna bagai saluran air, jang terdjadi karena pengambilan dan pengangkutan bahan-bahan, atas perintah Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi harus diperbaiki oleh pemegang izin dalam waktu jang ditentukan dan apabila tidak dipenuhi, perbaikan itu akan dikerdjakan oleh Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi dengan beaja dari pemegang izin.
- d. dalam mempergunakan surat izin, pemegang izin harus tunduk kepada semua perdjandjian jang tersebut didalamnja.

(2) Pemberi izin berhak menambah perdjandjian-perdjandjian istimewa jang olehnja dipandang perlu pada perdjandjian-perdjandjian umum tersebut diatas.

(3) Semua perdjandjian disebutkan dengan lengkap dalam surat izin.

(4) Tjontoh dari surat izin ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

#### Pasal 5.

Pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) mentjatat semua izin jang diberikan berdasarkan peraturan-daerah ini, dalam daftar jang disediakan untuk keperluan itu menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

#### Pasal 6.

Terhadap semua keputusan jang diambil oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, dapat diajukan keberatan-keberatan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dalam waktu empat minggu semendjak keputusan itu diberitahukan kepada jang berkepentingan.

#### Pasal 7.

(1) Bea buat perizinan berdasarkan peraturan daerah ini ditetapkan Rp. 0,50 (limapuluh sen) buat tiap-tiap 25 meter persegi tempat pengambilan atau sebagian dari pada itu untuk satu tahun almanak dengan sekurang-kurangnya Rp. 5,- (lima rupiah).

(2) Bea tersebut harus dibayar lebih dulu.

(3) Izin jang diberikan tidak boleh dipergunakan sebelum bea jang ditentukan dibayar.

(4) Terhadap pengambilan bahan-bahan jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), oleh pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), dapat diberikan izin jang menjimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan (3) dari pasal ini, apabila jang sedemikian itu dipandang perlu berhubung dengan kemampuan jang berkepentingan.

(5) Selain bea jang ditetapkan dalam ayat (1) dari pasal ini peminta

izin diwadjabkan membajar pula ongkos gambar-gambar sedjumlah Rp.10,- (sepuluh rupiah), ketjuali djika gambar-gambar itu disediakan sendiri olehnja .

#### Pasal 8.

Buat pengambilan bahan-bahan tersebut dalam peraturan-daerah ini jang dipergunakan untuk segala sesuatu jang melulu termasuk kewadjaban Negara, daerah-daerah otonom atau desa-desa dalam Propinsi Djawa-Tengah sebagai badan-badan jang mempunjai hak kekuasaan, tidak dipungut bea.

#### Pasal 9.

(1) Djumlah uang bea jang dipungut berdasarkan pasal 7 ayat (1) dimasukkan dalam Kas Propinsi .

(2) Djika izin dibatalkan atau ditjabut, selain karena hal-hal tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam waktu untuk mana telah dibajar bea, dari bea itu dapat dikembalikan sebagian kepada jang berkepentingan, dengan perhitungan buat tiap-tiap bulan almanak jang belum berdjalan 1/12 dari bia jang telah dibajar.

#### Pasal 10.

(1) Pelanggaran dari larangan jang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 7 ayat (3) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja satu bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

(2) Pegawai-pegawai tehnik dari Djawatan Pekerdjaan Umum Propinsi dengan pangkat Djuru pengairan, Djuru pengairan-kepala opseter, Opseter kepala, Ahli tehnik, Ahli tehnik kepala, Insinjur praktijk, Insinjur-kepala, Insinjur dan Insinjur kepala turut mendjalankan pengawasan terhadap ditaatinja peraturan-daerah ini dan mengusut setiap pelanggaran, masing-masing bagai daerahnja sendiri-sendiri.

#### Pasal 11.

Izin untuk pengambilan bahan-bahan sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) jang diberikan sebelum peraturan-daerah ini berlaku, harus dengan segera dan selambat-lambatnja dalam waktu enam bulan

sesudah berlakunya peraturan-daerah ini diganti dengan izin baru berdasarkan peraturan-daerah ini. Sesudah waktu tersebut lampau, izin yang tidak diganti dianggap tidak berlaku lagi.

**Pasal 12.**

(1) Peraturan-daerah ini disebut „Peraturan pengambilan pasir, kerikil dan batu Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari ke tiga puluh sesudah diumumkannya.

(2). Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, "Zand-en grintwinningverordening Provincie Midden-Java" diumumkan dalam Provinciaal Blad tanggal 14 Desember 1931 (Bijvoegsel serie A Nr 4) sebagaimana telah diubah dan ditambah, tidak berlaku lagi.

Semarang, 15 Maret 1952.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi  
Djawa-Tengah:  
Ketua,

Kepala Daerah :  
Propinsi Djawa-Tengah,

**R. BOEDIONO.**

**MOELJADI DJOJOMARTONO.**

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan surat-keputusannya tanggal 27 Agustus 1952 nr 196 tahun 1952.

Sekretaris I Presiden.

**Mr. RATMOKO.**

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 25 Oktober 1952 (Tambahan Seri A nr 2)

---